



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Simpursiang No. 27 Telp. (0473) 21003 Fax. (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 188.4.45 / 72 / 1 / 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PEMUDA OLAH RAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Panitia dan Tim Penyusun Kebijakan Pemerintahan Daerah tingkat Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Panitia dan Tim Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesbang Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2013 dengan susunan panitia dan Tim serta besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Tim dalam mempersiapkan bahan/kelengkapan administrasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. bersama Tim dalam mengkoordinasikan bahan kelengkapan administrasi dengan SKPD, instansi, unit kerja dan atau Departemen terkait ;
 - c. merampungkan dan mengumpulkan dokumen hasil penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah; dan
 - d. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengolah data dan laporan hasil kerja Tim pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. merumuskan rancangan Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. mengkoordinasikan rancangan kebijakan Pemerintahan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan Departemen terkait;
 - d. menyusun Rancangan kebijakan Pemerintah Daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah dalam bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa Politik, Agama, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 - e. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati tentang hasil Penyusunan Rancangan Kebijakan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 melalui kegiatan honorarium panitia pelaksana dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Januari 2013

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Pem. & Kesra	<i>[Signature]</i>
3. Kabag Adm Kemasy & Kesra	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

an. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
MUDJAHIDIN IBRAHIM

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Ka. BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Masamba.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 72 / 1 / 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN KEBIJAKAN
 PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
 PEMUDA OLAHRAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN
 TRANSMIGRASI, KESATUAN BANGSA POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN KEPANITIAAN DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp 1,100,000 x 4 kali = Rp 4,400,000	
2	Asisten Pemerintahan & Kesra	Koordinator	Rp 1,000,000 x 4 kali = Rp 4,000,000	
3	Kabag Adm. Kemasyarakatan & Kesra	Wakil Koordinator	Rp 900,000 x 4 kali = Rp 3,600,000	
4	Kasubag Keagamaan, Pem. Perempuan dan KB	PPTK	Rp 800,000 x 4 kali = Rp 3,200,000	
5	Kasubag Dikorda dan Kesehatan	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 4 kali = Rp 2,400,000	
6	Kasubag Sosnakertrans dan Kesbang Pol	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 4 kali = Rp 2,400,000	
7	Eka Erawati, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 4 kali = Rp 2,400,000	
8	Harmayanti, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 4 kali = Rp 2,400,000	
9	Reni Aprianty Dhara	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 4 kali = Rp 2,400,000	
10	Muliani, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 4 kali = Rp 2,400,000	
11	Iriawati	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 4 kali = Rp 2,400,000	
12	Muhammad Jefri, S.Sos	Staf Pembantu Kegiatan	Rp 600,000 x 4 kali = Rp 2,400,000	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Pem. & Kesra	
3. Kabag Adm Kemasy & Kesra	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

an. BUPATI LUWU UTARA
 SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
MUDJAHIDIN IBRAHIM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 72 / 1 / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN

PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA

DAN OLAHRAGA, KESEHATAN, SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KESBANG POLITIK, AGAMA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN TIM DAN BESARNYA HONORARIUM

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM YANG DITENTUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Bupati Luwu Utara	Penanggung Jawab		
2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Pembina	Rp 1,400,000 x 1 kali = Rp 1,400,000	
3	Kabag. Kemasyarakatan & Kesra	Ketua		
4	Kabag. Hukum dan Perundang-undangan	Sekretaris	Rp 1,350,000 x 1 kali = Rp 1,350,000	
5	Sekretaris BKDD	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
	Sekretaris DPKD	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
7	Sekretaris Bappeda	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
8	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
9	Sekretaris Dinas Sosnakertrans	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
10	Sekretaris Badan KB dan Pemb. Perempuan	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
11	Sekretaris Badan Kesbang Pol dan Linmas	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
12	Kabag. Ortala	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
13	Kakan Kemenag Kab. Luwu Utara	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
14	Kasubag. Pert. Per. Uuan dan Dok. Hukum	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
15	Kasubag. Hukum dan HAM	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
	Ketua LPPTQ Kab. Luwu Utara	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
17	Ketua PHBI Kab. Luwu Utara	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
18	Ketua BKPRMI Kab. Luwu Utara	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	
19	Ketua BAZ Kab. Luwu Utara	Anggota	Rp 1,150,000 x 1 kali = Rp 1,150,000	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekdakab	
2. Asisten Pem. & Kesra	
3. Kabag Adm Kemasy & Kesra	<i>[Signature]</i>
4. Kasubag	<i>[Signature]</i>

an. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
MUDJAHIDIN IBRAHIM